

## Kejaksaan Negeri Ketapang



Jl. Letjend. MT. Haryono, No. 84 78821 085226214262

[kejari-ketapang.kejaksaan.go.id/](http://kejari-ketapang.kejaksaan.go.id/)

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat /

Kejaksaan Negeri Ketapang

## Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

No. SK : KEP- 05 /O.1.13/Cr.5/05/2024

### Persyaratan

1. KTP

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat atau Instansi Lain datang ke PTSP Kejari Ketapang dengan membawa surat/berkas
2. Petugas PTSP Mencatat surat masuk biasa melalui aplikasi SIPEDE Kejaksaan lalu diteruskan kepada akun Kaur Kepegawaian dan Keuangan PNB
3. Petugas PTSP Mencatat surat masuk biasa melalui aplikasi SIPEDE Kejaksaan lalu diteruskan kepada akun Kaur Kepegawaian dan Keuangan PNB
4. Kaur PNB meneruskan surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang
5. Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang memberikan petunjuk dan arahan terhadap surat tersebut

### Waktu Penyelesaian

5 Menit

Tergantung pada Jenis Surat dan Tujuan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pusat Pelayanan

### Pengaduan Layanan

## Kejaksaan Negeri Ketapang



Letjend. MT. Haryono, No. 84 78821 085226214262

[kejadi-ketapang.kejaksaan.go.id/](https://kejadi-ketapang.kejaksaan.go.id/)

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat /  
Kejaksaan Negeri Ketapang

1. Pengaduan Masyarakat via Whatsapp : 085175484842
2. Pengaduan via Website Kejaksaan Negeri Ketapang : <https://kejadi-ketapang.kejaksaan.go.id/>
3. Pengaduan via Sp4n Laporan! : <https://www.lapor.go.id/>
4. Pengaduan via Email : [kejadi.ketapang@kejaksaan.go.id](mailto:kejadi.ketapang@kejaksaan.go.id)